

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KPT KOTA BALIKPAPAN 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.
 - bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Balikpapan No. 81 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tahun 2020 ini diatur tentang:

Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2020.